

## Legalitas Foto C1 Plano Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Semarang

Maskup Asyadi<sup>1</sup>, Putri Hergianasari<sup>2\*</sup>, Roberto Octavianus Cornelis Seba<sup>3</sup>

<sup>1</sup>KPU Kabupaten Semarang,

<sup>2,3</sup>Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosioal dan Ilmu Komunikasi  
Universitas Kristen Satya Wacana

Email: [putri.hergianasari@uksw.edu](mailto:putri.hergianasari@uksw.edu)\*

### ABSTRAK

Penerapan asas legalitas terhadap foto C1 Plano TPS sebagai dasar saat mencocokkan selisih penghitungan perolehan suara di kecamatan menjadi hal yang patut dipertimbangkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan *purposive sampling*, yaitu di PPK Kabupaten Semarang. Dalam pelaksanaan rekapitulasi di salah satu Kecamatan di Kabupaten Semarang terdapat langkah rekomendasi Panwascam yang menjadikan dokumentasi foto C1 Plano dari PTPS sebagai dasar pembetulan data C1 Hologram yang berbeda antara yang di dalam kotak dengan salinan C1 yang dimiliki saksi. Pasal 22 ayat (2) PKPU 4 Tahun 2019 secara nyata menjelaskan jika terjadi selisih rekapitulasi hasil perolehan suara untuk mencocokkannya dengan C1 Plano. Pemaknaan C1 Plano ini oleh beberapa Panwascam disamakan dengan Foto C1 Plano yang diperoleh dari Pengawas TPS, disamping alasan untuk mempercepat proses rekapitulasi, mengingat keberadaan C1 Plano terdapat dalam kotak sesuai dengan jenis pemilihannya, yang lokasinya tidak berada di satu tempat dengan lokasi pelaksanaan rekapitulasi. PPK sebagai wujud ketaatan pada asas legalitas tetap mengambil C1 Plano di kotak sebagai perwujudan pelaksanaan Pemilu yang berintegritas. Namun demikian, di salah satu kecamatan terdapat perbedaan persepsi mengenai hal tersebut yang berujung PPK diminta tidak mengambil C1 Plano, cukup mendasarkan pada foto C1 Plano yang dimiliki Panwascam. Disinilah perlunya penerapan asas legalitas untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tahapan rekapitulasi dalam Pemilu 2019.

**Kata kunci:** Foto C1 Plano, Asas Legalitas, Rekapitulasi Penghitungan Suara

## ABSTRACT

The application of the legality principle to the C1 Plano photo of the Voting Place Supervisor as a basis when matching the difference in the vote count in the sub-districts is something that should be considered. This study uses a qualitative method with purposive sampling, namely in PPK Semarang Regency. In carrying out the recapitulation in one of the sub-districts in Semarang Regency, there was a District Election Supervisory Committee recommendation step which made the C1 Plano photo documentation from PTPS as the basis for correcting the C1 Hologram data which was different between the one in the box and the copy of C1 owned by the witness. Article 22 paragraph (2) of PKPU 4 of 2019 clearly explains if there is a difference in the recapitulation of the results of the vote to match it with C1 Plano. The meaning of C1 Plano by some District Election Supervisory Committee is compared to the Photo of C1 Plano obtained from the Voting Place Supervisor, in addition to the reason to speed up the recapitulation process, considering that C1 Plano is contained in a box according to the type of election, which is not located in the same place as the location of the recapitulation. The District Election Committee as a form of obedience to the principle of legality continues to take C1 Plano in the box as a manifestation of the implementation of elections with integrity. However, in one sub-district there was a difference of perception regarding this matter, which resulted in PPK being asked not to take C1 Plano, just based on the photo of C1 Plano owned by District Election Supervisory Committee. This is where the need for the application of the principle of legality to provide legal certainty for the implementation of the recapitulation stage in the 2019 Election.

**Keywords:** Photo of C1 Plano, Principle of Legality, Vote Count Recapitulation

## PENDAHULUAN

Tolok ukur kesuksesan demokrasi suatu negara kemudian ditentukan oleh penyelenggaraan pemilu sehingga hal tersebut menjadi aspek penting dalam praktik demokrasi prosedural (Arif, 2020). Pemilu juga merupakan alat ukur partisipasi politik dalam negara demokrasi (Pahlevi, 2015). Penyelenggaraan pemilu mempunyai lingkup yang sangat luas meliputi aspek kelembagaan penyelenggara pemilu atau *Electoral Management Body* (EMB) dan sistem pelaksanaan pemilu (Zuhro, 2019). Maka dari itu, proses-proses birokratis, politis maupun administratif dalam penyelenggaraan pemilu menjadi sangat penting dalam menentukan kualitas demokrasi (Rahmawati, 2018).

Kerumitan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak Tahun 2019 oleh Bangsa Indonesia menyimpan banyak dinamika (Ardipandanto, 2019). Salah satu bentuk kerumitan tersebut adalah proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan. LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) dan terbuka dalam perhitungan suara menjadi prinsip dasar dan utama pemilihan umum di negara demokratis (Marzili, 2004). Prinsip yang diangkat haruslah didukung dengan Dasar Hukum yang kuat pula. Dasar ini tercantum dalam Undang-Undang yang menentukan dan mengatur setiap proses dari awal hingga akhir. Adapun yang diatur terkait perhitungan, pentabulasian, pengkonsolidasian suara. Melalui Undang-Undang, setiap proses ini dilaksanakan dengan akurat, merata, adil, dan terbuka dan dihadiri oleh perwakilan partai, kandidat, pemantau dan masyarakat umum. Selain itu, Undang-Undang juga mengatur setiap gugatan untuk penghitungan suara yang disampaikan oleh perwakilan partai dan kandidat serta setiap keluhan terjadinya selisih perolehan suara harus diatur dengan jelas mekanismenya, agar memberikan kepastian hukum (Fatayati, 2017). Perhitungan suara yang menggunakan prinsip LUBER JURDIL adalah dasar Pemilihan Umum yang demokratis (Subekti, 2019).

Implementasinya dengan perhitungan suara, rekapitulasi dan penetapan hasil yang dilaksanakan terbuka untuk publik dengan saksi dari perwakilan partai, kandidat dan pemantau pemilu yang hadir di tempat pemungutan suara dan/atau perhitungan suara. Undang-Undang juga harus menentukan prosedur perlindungan jika perhitungan menggunakan teknologi penghitung kertas suara. Undang-Undang ini harus berisi pedoman yang memungkinkan untuk dilakukannya verifikasi independen (keakuratan dan kesempurnaan) pada alat/teknologi penghitung kertas suara baik *hardware* maupun *software*-nya. Perhitungan surat suara baik secara manual maupun dengan teknologi elektronik harus memiliki prosedur pengawasan. Tujuannya agar dapat memastikan keakuratan dan keandalan dua metode perhitungan tersebut (Syafitri *et al.*, 2019).

Pada pelaksanaannya, kisruh memungkinkan tetap terjadi dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara baik tingkat kecamatan maupun tingkatan yang lain. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya hal ini antara lain; ketidaksiapan pengawas dan saksi, kekurangpahaman, kurangnya komitmen untuk menjalankan tugas dan perannya dan tidak menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Kasus lain, ada oknum pengawas dan saksi yang mempersoalkan kembali bagaimana penghitungan suara diperoleh di tingkat bawah.

Permasalahan terkait perhitungan suara di tingkat daerah serta ketidaksiapan panitia pengawas juga telah diteliti oleh Amrullah dkk dengan judul

Profesionalisme Penyelenggaraan *Ad hoc* dalam Keberatan Saksi di Tahap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan. Penelitian ini menyatakan bahwa profesionalisme Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus lebih ditingkatkan dalam melakukan rekapitulasi perhitungan suara untuk meminimalisir kesalahan, khususnya persoalan terhadap keberatan saksi (Amrullah *et al.*, 2021). Berdasarkan penelitian Hurasan dkk dengan judul Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu 2019 di Kota Tebing Tinggi, menyatakan bahwa *good governance* diperlukan dalam tata kelola pemilu yang memfokuskan pada kinerja yang efektif dan efisien sampai pada tingkat Kecamatan (Husri Hurasan *et al.*, 2021). Begitu juga penelitian yang telah dilakukan oleh Ardyanti Ahmad dkk dengan judul Kinerja PPK dalam Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 di Kecamatan Sagulung mengalami permasalahan dalam data pemilih. Berdasarkan hasil penelitian, hal ini disebabkan karena kinerja PPK di Kecamatan Sagulung kurang maksimal, sehingga kedepannya diperlukan Bimtek untuk calon PPK (Ahmad *et al.*, 2020).

Hasil kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menentukan kualitas pemilu. Karena apabila penyelenggaraan pemilihan umum tidak sesuai dengan prinsip jujur, mandiri, transparan, terbuka, adil, maka berpeluang untuk digugat oleh masyarakat dan pihak-pihak tertentu. Hal ini berdasarkan penelitian Andreas Pandiangan pada jurnal *The Journal of Society and Media* dengan judul Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilu 2019: Tanggung jawab dan Beban Kerja (Pandiangan, 2019). Kualitas Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Penyelenggaraan Pemilu Legislatif di Kabupaten Lembata Tahun 2014 merupakan judul penelitian yang membahas kualitas kinerja KPPS menentukan hasil pemilu yang berkualitas (Gorantokan, 2018). Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini membahas mengenai legalitas foto C1 Plano pengawas TPS pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Semarang.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan observasi langsung di lapangan. Objek kaji penelitian ini beberapa surat suara di kecamatan yang terjadi penghitungan suara ulang oleh PPK. Hal tersebut dilakukan karena saat dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK, ketika terjadi selisih antara berita acara yang dibawa saksi dan yang dibacakan, maka perlu dilakukan dengan membuka kotak suara untuk mengambil C1 Plano. Posisi kotak tidak berada dalam satu ruangan yang sama dengan tempat

rekapitulasi sehingga memakan banyak waktu. Disatu sisi, Pengawas TPS sesuai dengan ketentuan pada saat penghitungan suara memfoto C1 Plano tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Asas Legalitas dalam Rekapitulasi Perhitungan Suara pada Pemilu**

Penerapan asas legalitas akan menunjang dari berlakunya kepastian hukum dan terjadinya kesamaan perlakuan. Di samping itu, asas ini memberikan kepada warga negara jaminan hukum terhadap pemerintah (Ayu, *et al.*, 2016). Asas legalitas menjadi dasar dalam setiap penyelenggaraan setiap kegiatan kenegaraan dan proses pemerintahan yang dilegitimasi dalam Undang-Undang. Wewenang yang disematkan berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya (Ridwan, 2003). Penyelenggaraan administrasi pemerintah harus berdasarkan hukum yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 30 Tahun 2014, 2014). Implikasinya, setiap keputusan dan Tindakan dari badan atau pejabat pemerintahan tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang (Endang, 2018). Pasal 3 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 pada dasarnya telah meletakkan prinsip berkepastian hukum sebagai fondasi dalam setiap penyelenggaraan administrasi pemilu tersebut (Undang-Undang Republik Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017). Akan tetapi dalam perkembangannya di lapangan seringkali secara teknis terdapat ruang yang belum sempat diatur secara lebih detail. Padahal kepastian hukum yang diperoleh melalui penjabaran yang detail mengenai prosedur pemilu berguna untuk meningkatkan kepercayaan publik pada proses penyelenggaraan pemilu baik dari aspek konsistensi, kesetaraan dan keadilan (Endang, 2018). Pentingnya aspek kepastian hukum dalam detail prosedur penyelenggaraan pemilu ini tentu menjadi ruang yang harus selalu diperhatikan dan menjadi bahan evaluasi dalam upaya pencapaian integritas pemilu dan upaya mendorong kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu itu sendiri dari hari ke hari. Detail prosedur yang berkepastian hukum menjadi fondasi dalam pencapaian efisiensi administrasi guna menjamin kredibilitas proses dan hasil pemilu itu sendiri (Pettaloto, 2019).

### **Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan di Kabupaten Semarang**

Pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Semarang pada Rabu, 17 April 2019. Pemungutan suara berakhir pada pukul 13.00 WIB. Dilanjutkan penghitungan perolehan suara secara terbuka oleh KPPS di hadapan para saksi, yaitu peserta Pemilu, pengawas TPS, pemantau pemilu dan masyarakat yang hadir. Adapun dalam penghitungan berdasarkan 5

urutan surat suara dimulai dari Pasangan Calon Presiden, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan terakhir DPRD Kabupaten/Kota. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Semarang diwarnai dengan beberapa TPS yang melakukan penghitungan ulang, karena terjadi selisih antara surat suara dengan jumlah pemilih yang hadir, ketidaksinkronan antara penulisan di C1 Plano dengan surat suara yang dihitung serta kesalahan dalam kolom pencatatan. Terdapat 38 TPS yang melakukan penghitungan ulang, yang menyebabkan perubahan perolehan serta berdampak terhadap perubahan dalam C1 Plano yang telah ditulis sebelumnya. Mekanisme tersebut sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2019, 2019). Semua kejadian khusus tersebut pada hakikatnya sudah dituangkan dalam formulir C2. Kemudian, setelah selesai hasil dari penghitungan suara tersebut ditulis dalam berita acara pemungutan dan dalam sertifikat hasil penghitungan suara menggunakan format yang sudah ditetapkan KPU. Isi dari masing-masing kotak yang dikirim KPPS ke PPK melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS), diatur dalam Pasal 57 PKPU nomor 3 Tahun 2019 (KPU RI 2019).

Uraian tata cara bagaimana berkas dimasukkan ke dalam masing-masing kotak sesuai dengan jenis pemilihan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan PPK saat melakukan rekapitulasi sebagaimana seperti pada ketentuan dalam pasal 57 ayat (3) PKPU 3 Tahun 2019. Selain itu, KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel di TPS desa/kelurahan. kepada PPS atau KPU yang berisi surat suara, berkas pemilih dan sertifikat hasil pemungutan suara (logistik pemilu). Selain itu, PPS membuat berita acara penerimaan kotak hasil penghitungan suara yang diterima calon dari KPPS tersebut. Protokol dan kotak suara yang diterima dikirim ke Panitia Pemilihan Daerah (PPK) pada hari yang sama. Proses pembuatan Berita Acara dapat dibuat maksimal 3 hari setelah penghitungan perolehan suara, jika terjadi keadaan tertentu. Ketentuan Pasal 52 ayat (7) PKPU 3 Tahun 2019 menyatakan bahwa (7) Saksi, Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilu yang hadir pada saat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir C1. Rencana-PPWP, C1. Rencana-DPR, C1. Rencana-DPD, C1. Rencana-DPRD Provinsi, Formulir C1 Rencana-DPRD Kabupaten/Kota setelah tanda tangan KPPS dan saksi yang hadir, dan Formulir C7.DPT-KPU, Formulir C7. DPTb-KPU, Formulir C7.DPK-KPU KPPS dan salinan Formulir Model A.3-KPU, model A.4-KPU, model A.DPK-KPU setelah pemungutan suara berakhir (KPU RI 2019).

Hasil penghitungan suara TPS kemudian dihitung di tingkat kecamatan. PPK kemudian membuat rangkuman dalam rapat yang dihadiri Saksi-saksi peserta pemilu dan di Panwaslu Kabupaten. Dua kali rapat umum dilakukan di kecamatan, yang pertama adalah rapat umum untuk meringkas TPS sesuai formulir DAA1 di satu desa/kelurahan. Kedua, Rapat Pleno untuk rekap suara per desa/kelurahan per kecamatan yang dituangkan dalam formulir DA1. Rapat Pleno di PPK dilaksanakan dalam maksimal 4 panel, sehingga peserta Pemilu harus menyediakan saksi yang cukup, demikian halnya dengan Panwascam, karena Panwascam hanya beranggotakan 3 orang. Saat pelaksanaan rekapitulasi per TPS dalam satu desa/kelurahan, masih banyak dijumpai C1 hologram yang tidak sesuai dengan salinan C1 yang dimiliki saksi, pengawas TPS bahkan berbeda pula dengan foto C1 Plano yang dimiliki oleh pengawas TPS.

### **Analisis Legalitas Foto C1 Plano Pengawas TPS dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kabupaten Semarang**

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang, ada 27 TPS yang direkomendasikan penghitungan suara ulang di tingkat PPK saat dilakukan rekapitulasi, 3 diantaranya terdapat di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. Hal tersebut diakibatkan karena angka yang tidak sesuai antara C1 hologram dengan salinan C1 yang dimiliki saksi, C1 hologram dan C1 plano yang tidak ditemukan dalam kotak suara presiden dan wakil presiden, dan salah penjumlahan akibat penghitungan ganda antara caleg dengan parpol. Dari 27 yang direkomendasikan Bawaslu Kabupaten Semarang, 12 diantaranya terjadi karena C1 hologram yang tidak sesuai dengan salinan C1 peserta pemilu serta pengawas TPS, serta perbedaan antara C1 hologram dengan foto C1 Plano yang dimiliki oleh Panwascam yang bersumber dari Pengawas TPS. Proses rekapitulasi yang berlangsung dari pagi sampai dengan larut malam menyebabkan PPK, saksi dan Panwascam banyak yang mengalami kelelahan di hari pertama.

Rekapitulasi di hari berikutnya juga banyak ditemukan masalah yang serupa, yang pada ujungnya, beberapa Panwascam menggunakan dasar foto C1 Plano saat PPK melakukan pembedaan atas kesalahan penulisan jumlah dalam C1 hologram maupun perbedaan data antara C1 hologram dan salinan C1 yang dimiliki saksi peserta pemilu. Dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 dinyatakan bahwa saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan atas tata cara PPK meringkas hasil dan/atau perbedaan hasil pemilihan jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal saksi atau panwaslu kecamatan tidak setuju, PPK harus menjelaskan tata cara dan/atau mendamaikan perbedaan ikhtisar hasil pemilihan dalam bentuk Templat C1. Rencana-PPWP, Templat C1.

Rencana-DPR, Templat C1. Rencana-DPD, Template C1. Rencana - DPRD Provinsi, Model C1. Rencana-DPRD Kabupaten/Kota (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2019, 2019). Berikut merupakan contoh foto C1 Plano pada lembar pertama di Desa Tajuk Kecamatan Getasan pada TPS I.

**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**  
(Silahkan berdasarkan formulir Model C1 Plano-DPD)

MODEL  
C1-OPD  
Lembar 1

Nomor TPS: 1  
Kecamatan / Distrik \*): Getasan  
Desa / Kelurahan \*): Tajuk  
Kabupaten \* Kota \*): Semarang  
Provinsi: JAWA TENGAH

C1-OPD-01

**I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

URAIAN	LAKI-LAKI (L)		PEREMPUAN (P)		JUMLAH (L+P)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A DATA PEMILIH</b>						
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KPU)	1	2	5	1	2	8
2. Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A.4-KPU)	X	1	1	1	X	X
3. Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU)	X	X	X	X	X	X
4. Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	1	2	5	1	2	8
<b>B PENGGUNA HAK PILIH</b>						
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (Model C7.DPT-KPU)	1	0	6	1	2	7
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb (Model C7.DPTb-KPU)	X	X	X	X	X	X
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU)	X	X	X	X	X	X
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	1	0	6	1	2	7

**II. DATA PEMILIH DISABILITAS**

URAIAN	LAKI-LAKI (L)		PEREMPUAN (P)		JUMLAH (L+P)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK	X	X	X	X	X	X
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	X	X	X	X	X	X

**III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT (2+3+4)	2
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/kelebu ceblos	X
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	3
4. Jumlah surat suara yang digunakan	2

**NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

1. ANGGOTA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
Sugianto	Djurnarno	Getasari	Jati	A. Wiyanto	Dh. Yono	Sepitih

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPRD**

21.	22.	23.	24.	25.
26.	27.	28.	29.	30.
31.	32.	33.	34.	35.
36.	37.	38.	39.	40.

\*) Coret pengisian pemilu

Gambar 1. Contoh Foto C1 Plano Lembar 1

Apabila merujuk pada Pasal 22 ayat (2) PKPU 4 Tahun 2019, jelas dinyatakan bahwa PPK yang wajib mencocokkan selisih Rekapitulasi Penghitungan Peroleh Suara dengan C1 Plano. Namun yang terjadi disalah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang, karena proses rekapitulasi yang membutuhkan waktu yang membuat saksi peserta pemilu dan Panwascam



kelelahan, justru Panwascam meminta PPK untuk menjadikan dasar foto C1 Plano yang mereka peroleh dari Pengawas TPS dalam melakukan pencocokan atas selisih rekapitulasi tersebut. Bahkan saat PPK akan mengambil kotak untuk mencari keberadaan C1 Plano ada yang menyampaikan bahwa proses pembukaan kotak itu menyalahi prosedur, dengan alasan ayat (2) tersebut tidak ada kalimat yang menyatakan untuk membuka kotak suara.

Keberadaan C1 Plano untuk setiap jenis pemilihan ini merupakan hal yang sudah diatur dalam ketentuan PKPU. C1 Plano masing-masing dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilihannya. Padahal saat dilakukan rekapitulasi di PPK, kotak yang ada di ruang rapat pleno hanya kotak suara Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan kotak jenis pemilihan lain berada di gudang penyimpanan yang kadangkala jaraknya membutuhkan waktu jika diperlukan untuk melakukan pencocokan dengan C1 Plano. Pasal 52 ayat (7) PKPU 3 Tahun 2019 dan Pasal 22 ayat (2) ini dimaknai oleh oknum Panwascam agar foto C1 Plano yang dimiliki sebagai dasar pencocokan saat terjadi selisih rekapitulasi tersebut.

Makna asas legalitas bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan bagian penting dalam pelaksanaan proses rekapitulasi tersebut. Panwascam mendasarkan bahwa tindakannya agar PPK menggunakan foto C1 Plano saat melakukan pembetulan dalam rekapitulasi didasarkan karena Pasal 52 ayat (7) sebagai salah satu alat bukti. Namun demikian mengenai siapa yang menjelaskan dan mencocokkan selisih hasil rekapitulasi dengan C1 Plano merupakan domain PPK. Lebih lanjut lagi, makna dari C1 Plano yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) merupakan C1 Plano yang dibuat oleh KPPS saat melakukan penghitungan suara, bukan foto C1 Plano sebagaimana ketentuan pasal 52 ayat (7) PKPU 3 Tahun 2019 bahwa yang mendokumentasikan adalah saksi, pengawas TPS dan pemantau Pemilu. Artinya, PPK dalam menjelaskan dan mencocokkan selisih tersebut wajib hukumnya menggunakan C1 Plano, bukan foto C1 Plano.

Foto C1 Plan adalah format dokumen elektronik. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008, setiap informasi elektronik yang dibuat, ditransmisikan, diterima atau disimpan pada media analog, digital, elektromagnetik, optik atau sejenisnya dan melaluinya dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar. komputer atau sistem elektronik. Setiap teks, suara, gambar, peta, pola, foto atau sejenisnya, huruf, karakter, angka, kode akses, simbol atau tanda yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh manusia (Sembiring, 2016). Dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah apabila memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen

atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik (Waruwu, 2018).

Foto C1 Plano untuk menjadi salah satu alat bukti tentu harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apalagi Panwascam menerima dokumen yang diteruskan dari Pengawas TPS yang jumlahnya sebanyak TPS yang ada dalam desa/kelurahan di setiap kecamatan. Jumlah foto C1 Plano yang banyak, belum lagi ditambah dengan beberapa kali Pengawas TPS mengambil foto tersebut karena adanya kesalahan dalam penulisan C1 Plano. Sehingga penggunaan foto C1 Plano dalam melakukan pencocokan saat terjadi selisih ini tentu tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun, mengingat otentifikasi foto C1 Plano tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Asas legalitas memberikan jaminan *rule of law* sehingga apa yang dilakukan akan memperkuat kepastian hukum. PPK lah yang memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan berdasarkan C1 Plano. Membuka kotak suara yang berisi C1 Plano meskipun tidak secara tersurat, merupakan langkah yang dijamin berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tersebut. C1 Plano untuk setiap jenis pemilihan, sebagaimana ketentuan 57 PKPU nomor 3 Tahun 2019 berada di masing-masing kotak sesuai dengan jenis pemilihan. Artinya, jika terjadi selisih, maka yang dilakukan adalah mencocokkan dengan C1 Plano, yang keberadaannya harus dengan cara membuka kotak sesuai dengan jenis pemilihannya. Panwascam hanya menyampaikan keberatan saja, PPK lah yang menjalankan prosedur mekanisme untuk menjelaskan dan mencocokkan dengan C1 Plano tersebut. Kondisi dan suasana rekapitulasi di tingkat PPK memang penuh dinamika seiring dengan waktu yang tersedia serta keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Namun demikian, penerapan asas legalitas dalam penyelenggaraan setiap tahapan pemilu merupakan bagian penting untuk mewujudkan pemilu yang transparan dan berkualitas.

## **KESIMPULAN**

Kerangka hukum pemilu mensyaratkan bahwa semua dokumen penghitungan suara yang diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan PKPU, termasuk hasil penghitungan suara dan hasil ringkasan, serta keputusan yang menentukan atau mempengaruhi hasil pemilu, tersedia untuk umum. Catatan

pemilu harus dipublikasikan di semua tingkat penyelenggara pemilu, termasuk TPS, kecamatan, kabupaten, dan pusat. Pernyataan rinci hasil total, termasuk hasil pemungutan suara di setiap TPS, harus diajukan ke setiap TPS. Mekanisme pelaksanaannya tentunya harus berdasarkan asas legalitas untuk menjamin kepastian hukum. Hal yang terjadi dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di salah satu kecamatan, saat terjadi selisih antara C1 hologram dengan salinan C1 yang dimiliki saksi peserta pemilu, yang mendasarkan penggunaan foto C1 Plano yang belum terotentifikasi kebenarannya sangat berpotensi merugikan peserta pemilu. Oleh karena itulah, kewenangan Panwascam hanya menyatakan keberatan, sedangkan PPK lah yang wajib menjelaskan prosedur dan mencocokkan dengan C1 Plano, dengan cara membuka kotak suara sesuai dengan jenis pemilihannya.

## REFERENSI

- Ahmad, A., Solihin, M., & Lestari, D. L. (2020). KINERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN UMUM (UMUM) SERENTAK TAHUN 2019 DI KECAMATAN SAGULUNG. *Jurnal Trias Politika*, 4(2), 238–249.
- Amrullah, A., Subhilhar, S., & Amin, M. (2021). Profesionalisme Penyelenggara Adhoc dalam Keberatan Saksi di Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan. *PERSPEKTIF*, 10(2), 321–344. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4426>
- Ardipandanto, A. (2019, June). Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. *INFO Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 25–30.
- Arif, M. S. (2020). Meningkatkan Angka Partisipasi sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid-19. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(1), 18–40. [www.journal.kpu.go.id](http://www.journal.kpu.go.id)
- Ayu, G., Damayanti, R., Freies Ermessen«, M. H., & Dosen, M. H. (2016). Freies Ermessen dalam Konsep Negara Kesejahteraan. *Jurnal Advokasi*, 6(1), 72944. <https://www.neliti.com/publications/72944/>
- Endang, M. I. A. (2018). Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(2), 223–244.
- Fatayati, S. (2017). Relevansi Asas-Asas Pemilu sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demoraktis dan Berintegritas. *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28(1), 147–165.
- Gorantokan, E. O. B. (2018). KUALITAS KERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF DI

- KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2014. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 7(2).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/30535>
- Husri Hurasan, D., Amin, M., & Ridho, H. (2021). Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang pada PEMILU 2019 di Kota Tebing Tinggi. *PERSPEKTIF*, 11(1), 214–230.  
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5503>
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2019, Pub. L. No. 3, jdih.kpu.go.id 1 (2019).
- Marzili, A. (2004). *Election Reform*. Chelsea House Publisher.
- Pahlevi, I. (2015). Sistem Pemilu di Indonesia. In *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no2.1304>
- Pandiangan, A. (2019, April). *KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)PEMILU 2019: TANGGUNGJAWAB DAN BEBAN KERJA*. TheJournalof Society and Media.  
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jsm/article/view/4229/2531>
- Pettaloto, R. D. (2019). *Penanganan Penindakan Pelanggaran Pemilu olehBawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* ( ahsanul Minan, Ed.; pp. 31–54). BAWASLU. [www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 30 Tahun 2014, [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id) (2014).  
[www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)
- Undang-Undang Republik Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pub. L. No. 7, DPR RI dan Presiden RI 1 (2017).
- Rahmawati, N. A. (2018). Jalan Panjang Aktor Pemantau Pemilu. *Jurnal Transformative*, 4(1), 68–83.
- Ridwan. (2003). Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum*, 22(10), 27–38.
- Sembiring, S. F. (2016). Pengarsipan digital produk informasi. *IQRA': Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi (e-Journal)*, 10(02), 36–46.  
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/538>
- Subekti, V. S. (2019). Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. In Imran (Ed.), *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia* (1st ed., pp. 37–60). Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.  
[www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)
- Syafitri, R., Muda, I., & Matondang, A. (2019). Sistem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 8(2), 72–76.  
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2596>

- Waruwu, R. P. R. (2018, June 4). *Eksistensi Dokumen Elektronik di Persidangan Perdata*. Mahkamahagung.Go.Id. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3048/eksistensi-dokumen-elektronik-di-persidangan-perdata>
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>